

PENETAPAN - NOMOR URUT-PASANGAN CALON

2010

KPT NOMOR: 41/P.KWK/KPU-LU/III/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH LUWU UTARA TAHUN 2010

ABSTRAK:

- bahwa untuk memenuhi Pasal 39 ayat (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Pemilu Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 32 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2007, UU No 2 Tahun 2008, UU No 12 Tahun 2008, UU No 10 Tahun 2008, PP No 6 Tahun 2005, KEPRES No 54 Tahun 2003, Keputusan KPU No 33 Tahun 2002, PKPU No 63 Tahun 2009, PKPU No 65 Tahun 2009, PKPU No 68 Tahun 2009.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara Tahun 2010.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Maret 2010.